



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp (0767) 23477 - 24198 Fax (0767) 21276

BAGANSIAPAPI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR : 421/TU/2006/3166

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA/PEMBERIAN IDIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

- a. Bahwa untuk berdiri suatu lembaga pendidikan (sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk ijin operasional yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
- b. Bahwa untuk dapat dikeluarkan Surat Ijin Operasional tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu
- c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu diterbitkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran negara Nomor 4437)
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pedawai, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sisa, Kabupaten Kammun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing, dan Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381)
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan lembaran negara Ri Nomor 4301)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1993 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436),
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080X/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah,
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 131/14/289 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hilir
- *1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri D),
12. Keputusan Bupati Rokan Hilir, Nomor : 8204/HP/2006/33, tanggal 27 Januari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izn Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

Kepada sekolah sebagaimana tercantum pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan.

KETIGA

Persetujuan Pendidikan sekolah swasta / izin operasional sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada lampiran keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain / pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

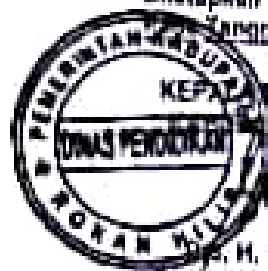
Persetujuan pendirian sekolah swasta / izin operasional sekolah ini berlaku sepanjang pihak yayasan / penyelenggara sekolah

menjadi peraturan ketertuan dan petunjuk teknis dan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, tentang penyelenggaraan persekolahan, seandainya terjadi penyimpangan maka persetujuan / izin ini dicabut dan kegiatan pembelajaran tidak boleh dilanjutkan lagi.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapap
Tanggal : 20 Desember 2009



[Signature]
S. H. SURYA ARFAN
PEMBINA TK.I NIP. 010182100

Lampiran

Nomor

Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Rokan Hilir

: 421/7ur/2008/3192

: 20 Desember 2008

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	Tk. Aisyah	Kepenghutan Bagan Batu	Bagan Seremah	
2	Tk. Tunas Harapan	Kepenghutan Labuhan Tangga Besar	Bangko	
3	Tk. Rokan Jaya	Dusun II Hk. Raya Kepenghutan Bagan Hilung	Simpang Kanan	
4	Tk. Tunas Makar	Kepenghutan Bangko Bukit Km 15	Bangko Pustaka	
5	Tk. Kasih Ibu	Kepenghutan Bantanah	Batu Hampar	
6	Tk. Harapan Bangko	RT. GMR Perkebunan Gunung Bangko Kepenghutan Bangko Sempurna	Bangko Pustaka	
7	TK Al Jamiyyatul Wasithiyah	Sungai Mao Kepenghutan Sungai Mao	Pulih	
8	TK Bangun Negeri	Km 10 RT 04 RW 02 Lintang Kepenghutan Siring	Tanah Putih	
9	TK. Mardiyah	Jl. Peka Dusun Boten Jaya Kepenghutan Bangko Sempurna	Bangko Pustaka	
10	TK. Syuhada	Dusun 1 Tanjung Medan Kepenghutan Tanjung Medan	Pupud	
11	TK. Permata Hati	Teluk Nelayang Kepenghutan Teluk Nelayang	Pupud	
12	TK. Mula Muani	Jl. Peka Indah Kepenghutan Rantau Koper	Rantau Koper	
13	SDS Teluk Nelayang	Dusun Sukamala Km 20 Kepenghutan Teluk Nelayang	Pupud	
14	SDS Tanjung Medan	Tanjung rap Dun Tg. Sam Kepenghutan Tanjung Medan	Pupud	
15	SDS Lab. Tangga Besar	Jl. Peka Kuantakan RT 05 RW 03 Lab. Tangga Besar	Bangko	
16	SDS Muhammadiyah	Jl. Bintang Ujung Kepenghutan Bagan Jamb	Bangko	
17	SDS Siring	Kepenghutan Siring	Tanah Putih	
18	SDS Teluk Mega	Kepenghutan Teluk Mega	Tanah Putih	
19	SDS Tr. Enangga	Jl. Lintas Riau - Sumatra Km. 14,5 Kepenghutan Nancana	Bagan Seremah	
20	SDS Sukajadi Melayu Jangah	Kepenghutan Melayu Tengah	Tanah Putih Tanjung Melawan	
21	SMPS Suka Indah	Dusun Sidomulya Kepenghutan Bangko Sempurna	Bangko Pustaka	

	SMPS Pulau Harapan	Kepenghukuan Gunga Kubu	Teluk paku
24	SMPS Cera Dama	Kepenghukuan Bagan Purnak	Bagan Purnak
25	SMP Lela Jauh - SMPS 1 Bagan Sembah	J. Seta Maya Kepenghukuan Bagan Batu	Bagan Sembah
26	SMP Persiapan Negeri Paspahan	J. Kuning Jali Kepenghukuan Teluk Pales	Pasi Limau Kapan
27	SMP 4 Kubu	J. Sekolah Sempang Pasi RT/RW. 25/03 Kepenghukuan Gunga Segajati	Kubu
28	SMP Satria Bukit	Dusun Pematang tangkal Kepenghukuan Teluk Nipat	Kubu
29	SMPS Isian	J. Ampuan Rotan Dusun II Ampuan Rotan Kepenghukuan Kota Poni	Sempang Kanan
29	SMP Persiapan Negeri Pasi Limau Kapan	J. Al Ihsan No 5 Pasi Limau Kapan Kepenghukuan Pasi Limau Kapan	Pasi Limau Kapan
30	SMP Persiapan Negeri Sriboi	J. Bagansibappi Sriboi Kepenghukuan Sriboi	Sriboi
31	SMA Persiapan Negeri Bagan Sembah	Kepenghukuan Pekka Bagan Sembah	Bagan Sembah
32	SMAS Harapan	Jl. Tanjung Makmur Dusun Bagan Ubi Lapanagan C Kepenghukuan Tanjung Medan	Pujud
33	SMA Persiapan Kubu	Kepenghukuan Teluk Nipat	Kubu
34	SMK Pekan	J. Kecamatan Kepenghukuan Bagan Purnak	Bagko
35	SMK Tn Eranga	J. Lintas Riau - Sumat Km. 14,5 Kepenghukuan Kancana	Bagan Sembah
36	SMK Muhammadiyah	Gunga Tajah Pujud	Pujud
37	SMK Karya Agung	J. Imam Boryol Kepenghukuan Bagan Batu	Bagan Sembah
38	SMK Persiapan Negeri Bangko	J. Kecamatan Bagan Purnak	Bagko


 Pekanbaru, 20 Desember 2008
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN RIAU
 SURYA ARFAN
 NIP. 010102190